



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Agam.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call centre*);
 - b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - c. melakukan penyelesaian hambatan (*debott/enecking*) atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
 - e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup : penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - f. melakukan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
 - g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan keputusan Bupati) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
 - h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
 - i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online single submission)
 - j. menyiapkan pembiayaan dan sumberdaya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui Online single submission dan;
 - k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satgas Kabupaten Agam berwenang untuk dan atas nama Bupati Agam :
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi Sumatera Barat serta mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Kabupaten Agam merupakan penghubung Satgas Kabupaten Agam dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Agam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Agam kepada Bupati Agam secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dengan diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Desember 2017



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
4. Kepala Dinas/Badan/Bagian. Kabupaten Agam yang terkait;

Lampiran
Keputusan Bupati Agam
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Desember 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN AGAM**

No	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
I	KETUA KETUA HARIAN Wakil Ketua Harian	: Wakil Bupati Agam : Sekretaris Daerah Kabupaten Agam : Inspektur Daerah Kabupaten Agam
	Sekretaris	: Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
II	Desk Subsektor 1 Ketua Anggota	: Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Agam 2. Para Kepala Bidang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam;
III	Desk Subsektor 2 Ketua Anggota	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
	Desk Subsektor 3 Ketua Anggota	: Sosial : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam. : 1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Agam.
IV	Desk Subsektor 4 Ketua Anggota	: Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Agam. : 1. Sekretaris Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Agam.
V	Desk Subsektor 5 Ketua Anggota	: Lingkungan Hidup : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

VI	Desk Subsektor 6 Ketua Anggota	: : :	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam.
VII	Desk Subsektor 7 Ketua Anggota	: : :	Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
VIII	Desk Subsektor 8 Ketua Anggota	: : :	Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
IX	Desk Subsektor 9 Ketua Anggota	: : :	Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.
X	Desk Subsektor 10 Ketua Anggota	: : :	Komunikasi dan Informatika Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
XI	Desk Subsektor 11 Ketua Anggota	: : :	Perikanan dan Ketahanan Pangan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.
XII	Desk Subsektor 12 Ketua Anggota	: : :	Pertanian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam.

XIII	Desk Subsektor 13 Ketua Anggota	: : :	Kesbangpol Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam. 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam.
XIV	Desk Subsektor 14 Ketua Anggota	: : :	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam 1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam; 2. Para Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam; 3. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
XV	Desk Supporting 1 Ketua Anggota	: : :	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Investasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Agam 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam; 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam; 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam; 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Agam; 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 7. Sekretaris DPMPTSP & Naker Kabupaten Agam; 8. Kabid Layanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Agam; 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
XVI	Desk Supporting 2 Ketua Anggota	: : :	Teknologi Informasi, Promosi, Perencanaan dan Pelaporan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam; 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam; 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam; 3. Kepala Bagian Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 4. Kabid Perencanaan, Promosi dan Informasi DPMPTSP-Naker Kabupaten Agam.
XVII	Desk Supporting 3 Ketua Anggota	: : :	Pengawasan dan Penegakan Hukum Asisten Hukum, Pemerintahan dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Agam 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Agam.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam; 3. Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Agam; 4. Kasi Datun Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Agam; 5. Komando Rayon Militer 03 Lubuk Basung; 6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 7. Kabid Pengawasan, Harmonisasi dan Pengaduan DPMPTSP & Naker Kabupaten Agam; 8. Para Irban pada Inspektorat Kabupaten Agam; 9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Kabupaten Agam; 10. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
--	--	--

